

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Masyarakat adat Baduy dalam menjalankan kehidupannya selalu berasaskan pendirian pribadi kelompok masyarakatnya sendiri secara kehidupan adatnya. Tetapi terlepas dari hal tersebut hubungan antara pihak luarpun sangat dibutuhkan oleh masyarakat adat Baduy. Peranan dari pemerintah daerah lebak, polsek Leuwidamar dan masyarakat luar Baduypun sangat erat dan memperhatikan akan kelestarian di Baduy karena Baduy sendiri merupakan suatu warisan sejarah bangsa Indonesia yang harus untuk di jaga agar tidak punah dan tercemar dari lingkungan luar.
2. Pelaksanaan pidana adat pada masyarakat adat Baduy dikualifikasikan menjadi tindak pidana ringan dan berat. Tindak pidana ringan biasanya dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak pelaku dengan korban untuk di musyawarahkan guna penyelesaiannya dengan ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, tetapi dalam hal tindak pidana berat sebisa mungkin mengesampingkan proses hukum pidana (asas *ultimum remedium*) tetapi ketika tidak bisa dilakukan ultimum remedium maka akan diserahkan oleh lembaga adat untuk lakukannya hukuman dengan pengadilan adat oleh pu'un yang memutus permasalahan tersebut dan hukuman yang terberatnya adalah dikeluarkan dari lingkungan adat tersebut.

5.2. Saran

1. Masyarakat adat Baduy merupakan masyarakat yang masih sangat erat hubungannya dengan kehidupan yang jauh dari kemajuan teknologi (*primitif*), yang mana masyarakat Baduy adalah warisan sejarah bangsa Indonesia yang harus dijaga kelestariannya agar tidak tercemar dari wilayah luar. Wilayah Baduy memang seperti wilayah wisata bagi masyarakat-masyarakat luar yang mana ketika berkunjung kedaerah Baduy sebaiknya memahami dulu atur

aturan adat Baduy tersebut agar tidak menyamakan akan keberadaan di wilayah luar dengan wilayah dalam suku Baduy. Pengunjungpun harus selalu menjaga tatakrama, kebersihan dan mengilhami akan aturan-aturan adat tersebut. Peranan masyarakat luarpun sangat dibutuhkan dalam menjaga wilayah adat Baduy mulai dari masyarakat luar, polsek leuwidamar dan pemerintah daerah agar wilayah Baduy tidak tercemar dan tidak rusak akan kearifan lokalnya dan masyarakat luar, polsek leuwidamar dan pemerintah daerah lebak harus memperhatikan secara teliti akan keberadaan masyarakat Baduy agar tidak ada oknum yang memanfaatkan wilayah adat Baduy ini.

2. Pelaksanaan hukum pidana adat Baduy merupakan pelaksanaan hukum yang secara turun-temurun yang diwariskan oleh masyarakat Baduy guna menjalankan kehidupannya. Meskipun tidak terkodifikasi kedalam kitab mereka sangat menghargai dan menekuni hukum tersebut melalui pengetahuan lisan tutur kata, akan tetapi untuk menjaga kelestarian tersebut dan karena tidak terkodifikasinya terhadap kitab itulah yang menyebabkan akan hilangnya pemahan akan hukum tersebut, jadi lebih baiknya untuk dipertimbangkannya akan dibuatnya hukum yang tertulis agar bisa meratanya hukum pidana adat dikalangan masyarakat adat Baduy.